

**KAJIAN HUKUM TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG RI NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG
MEDIASI¹**

**Oleh: Sindy Firginia Angelica Koloay²
Dosen Pembimbing:
Engelien R. Palandeng, SH, MH
Roosje Lasut, SH, MH**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur mediasi di pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 dan bagaimana mediasi yang telah diintegrasikan dalam praktek peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Mediasi di pengadilan dibagi atas dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan mediasi. Pada tahap pra mediasi antara lain mengatur kewajiban hakim, hak para pihak memilih mediator, batas waktu pemilihan mediator, prinsip itikad baik. Selanjutnya tahapan mediasi meliputi penyusunan resume, lama waktu proses mediasi, kewenangan mediator, tugas-tugas mediator, keterlibatan ahli, mencapai kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan, serta akibat-akibat dari kegagalan mediasi. 2. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non peradilan untuk penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutuskan. Perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata tersebut telah diatur lebih lanjut dalam hukum acara perdata Indonesia Pasal 130 HIR/154 Rbg yang mengatur Lembaga Perdamaian dimana hakim yang mengadili wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Oleh PerMA No. 1 Tahun 2016 secara mutlak wajib ditempuh.

Dengan demikian semua perkara wajib lebih dahulu diselesaikan melalui mediasi.

Kata kunci: Mediasi, menyelesaikan perkara, perdata.

A. Latar Belakang

Suatu perkara perdata, kapan selesainya, secara normatif tidak terdapat aturan yang jelas, sehingga bagi pihak yang beritikad buruk akan semakin lama menikmati sesuatu hak kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya bagi yang beritikad baik akan semakin menderita kerugian oleh karena suatu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Memasuki forum peradilan sama halnya dengan mengembara dan mengadu nasib di hutan belantara (*adventure into the unknown*), padahal masyarakat pencari keadilan membutuhkan suatu proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalistis atau *informal procedure and can be put into motion quickly*.³

Penyelesaian sengketa perdata sendiri pada dasarnya dapat dibedakan menjadi penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial. Penyelesaian sengketa secara damai lebih dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Sementara penyelesaian sengketa secara adversarial lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa.⁴ MA kemudian mengintrodusir penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa mediasi ke dalam sistem persidangan perkara perdata.⁵ Bertitik tolak dari Pasal 130 HIR, 154 Rbg dan untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkan lembaga perdamaian, MA kemudian memodifikasinya ke arah yang lebih memaksa (*compulsory*) yaitu melalui

³ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 248; lihat juga M. Husni, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*, Jurnal Equality, 2008, hlm. 10.

⁴ Hikmahanto Juwana dalam Rahadi Wasi Bintoro, *Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, 2010, hlm. 147-148; Lihat juga Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*, Jurnal Dinamika Sosbud, 2011, hlm. 48-50.

⁵ Lihat Komariah, *Analisis Yuridis PerMa No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi*, Jurnal Ilmiah Hukum, Legality, 2012, hal. 36-37.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101146

mekanisme mediasi litigasi,⁶ dengan maksud agar tidak semua perkara yang diajukan di pengadilan negeri (selanjutnya disingkat PN) berlanjut ke tingkat kasasi di MA yang pada gilirannya akan mengakibatkan penumpukan perkara di MA. Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (selanjutnya disingkat PerMA No. 1 Tahun 2008) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada tanggal 31 Juli 2008, mengakibatkan mediasi menjadi suatu yang harus dilaksanakan sebagai optimalisasi upaya perdamaian dalam setiap perkara yang diterima di Pengadilan. Tujuan PerMA ini tidak lain adalah untuk menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang sementara ini dianggap hanya sekedar slogan belaka. Tujuan PerMA yang sangat baik tersebut, tampak bertolak belakang dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian (*court connected mediation*)⁷ dengan landasan filosofisnya ialah Pancasila yang merupakan dasar Negara kita terutama sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan.

Selanjutnya ayat (2) merumuskan:

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”⁸

⁶ Dedi Afandi, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis*, Majalah Kedokteran Indonesia, 2009, hlm. 189-190.

⁷ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 39.

⁸ R. Soesilo, *RIB/HIR* dengan Penjelasan, Politeia, 1985, hlm. 88.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur mediasi di pengadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016?
2. Bagaimana mediasi yang telah diintegrasikan dalam praktek peradilan?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.⁹ Karakteristik yang utama adalah penelitian ilmu hukum yang sifat normatif yuridis.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Mediasi di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016

Lahirnya acara mediasi melalui PerMA, merupakan penegasan ulang terdapat PerMA sebelumnya, yaitu Nomor 2 Tahun 2003. Dilatarbelakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan, terutama dalam perkara kasasi, mediasi dianggap instrumen efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.¹⁰

Semua perkara perdata yang masuk pada pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu mengikuti proses mediasi, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.¹¹

Mediasi di pengadilan dibagi atas dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan mediasi. Pada tahap pra mediasi, antara lain mengatur kewajiban hakim, hak para pihak memilih mediator, batas waktu pemilihan mediator, prinsip itikad baik. Selanjutnya tahapan mediasi

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 83.

¹⁰ Sugiri Permana, *Mediasi dan Hukum dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama*. versi elektronik dapat dilihat di: <http://badilag.net/artikel-mediasi-dan-hakam-dalam-tinjauan-hukum-acara-peradilan-agama-oleh-sugiri-permana-sag-mh.html>

¹¹ Ketentuan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008

meliputi penyusunan resume, lama waktu proses mediasi, kewenangan mediator, tugas-tugas mediator, keterlibatan ahli, mencapai kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan, dan akibat-akibat dari kegagalan mediasi.

1. Tahap Pra Mediasi

Apabila pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan dan kedua pihak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PerMA No. 1 Tahun 2008 sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim mewajibkan kedua pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dengan cara mediasi.

Kemudian ketua majelis hakim menjelaskan prosedur mediasi yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak sehubungan dengan mediasi yang akan dilaksanakan.¹² Sebagai langkah awal, hakim menyarankan kepada pihak untuk memilih mediator yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi.

Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:¹³

- a) Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
- b) Advokat atau akademisi hukum.
- c) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.
- d) Hakim majelis pemeriksa perkara.
- e) Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Jika dalam suatu proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.¹⁴

Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, Hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama dua hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan Hakim. Jika setelah jangka waktu maksimal, yaitu dua hari, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis Hakim. Setelah

menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan mereka memilih mediator, ketua majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.¹⁵

Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik. Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikad tidak baik.¹⁶

2. Tahap-tahap Proses Mediasi

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan *resume* perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan *resume* perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.¹⁷

Proses mediasi dapat berlangsung selama 40 (empat puluh) hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis Hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, masa proses mediasi dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.¹⁸

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang di mediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu

¹² Ketentuan Pasal 7 Ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2008

¹³ Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008

¹⁴ Ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2008

¹⁵ Ketentuan Pasal 11 Perma No. 1 Tahun 2008

¹⁶ Ketentuan Pasal 12 Perma No. 1 Tahun 2008

¹⁷ Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Perma No. 1 Tahun 2008

¹⁸ Lihat ketentuan Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2008

pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan Hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk di mediasi dengan alasan tidak lengkap.¹⁹

Berdasarkan kesepakatan para pihak atau kuasa hukumnya, mediator dapat mengundang para ahli atau lebih untuk memberikan penilaian, penjelasan, pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat para pihak. Untuk menghindari masalah baru menyangkut pendapat ahli, maka para pihak harus bersepakat terlebih dahulu, apakah pendapat ahli akan dianggap mengikat atau tidak.²⁰

3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.²¹

4. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15

PerMA No. 1 Tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Upaya perdamaian sebagaimana di maksud di atas, berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

B. Mediasi yang Diintegrasikan dalam Praktek Pengadilan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat mengenai perdamaian pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan.²²

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Ketentuan pada ayat di atas menunjukkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian melalui mediator tetap diperbolehkan dan tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Hakim harus menyelesaikan perkara dengan seoptimal mungkin, termasuk dengan cara perdamaian.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator) yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Penyelesaian melalui mediasi tidak hanya dilakukan di luar pengadilan saja akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat prosedur mediasi patut ditempuh bagi para pihak yang beracara di pengadilan.

¹⁹ Ketentuan Pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2008

²⁰ Ketentuan Pasal 16 Perma No. 1 Tahun 2008

²¹ Ketentuan Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2008

²² Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Langkah ini digelar pada sidang pertama kali digelar. Adapun pertimbangan dari Mahkamah Agung, mediasi merupakan salah satu solusi dalam mengatasi menumpuknya perkara di pengadilan.

Proses ini dinilai lebih cepat dan mudah serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Di samping itu integrasi proses mediasi ke dalam suatu sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutuskan. Harapan yang dimaksud tidak lain, bahwa mediasi yang diintegrasikan pada pengadilan benar-benar dapat menjadi forum yang ideal dalam menyelesaikan sengketa, sehingga sengketa tidak berlanjut pada proses persidangan yang sangat panjang, dan pada gilirannya memiliki konsekuensi pada kebutuhan biaya produksi yang sangat mahal, energi yang besar dan potensi melahirkan konflik-konflik lain karena ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian telah diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan: "Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis".

Perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang hukum Perdata tersebut telah diatur lebih lanjut dalam hukum acara perdata Indonesia yaitu Pasal 130 HIR/154 Rbg telah mengatur Lembaga perdamaian, di mana hakim yang mengadili wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi. Pasal 130 ayat (1) jo. Pasal 131

ayat (3) HIR, berbunyi sebagai berikut: "Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka".

Untuk memberdayakan pasal tersebut, pada Tahun 2002 telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg) yang merupakan upaya Mahkamah Agung mengintegrasikan mediasi pada pengadilan. Motivasi yang mendorong lahirnya SEMA, untuk membatasi perkara kasasi secara substantif dan prosesual. Sebab apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.

Namun Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 ini belum lengkap, sehingga perlu disempurnakan. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah cukup tegas menyatakan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tidak berdaya dan tidak efektif dalam mencapai tujuan mengatasi penumpukan perkara. Surat Edaran Mahkamah Agung itu dianggap tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Itu sebabnya sejak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut pada 1 Januari 2002, tidak tampak perubahan sistem dan prosesual penyelesaian perkara. Tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa.

Pada tanggal 11 September 2003 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dirancang oleh Mahkamah Agung dan *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IICT), yaitu organisasi non Pemerintah di bidang transformasi dan manajemen konflik. Latar belakang lahirnya PerMA ini yang Pertama adalah sebagai salah satu upaya untuk

membantu Lembaga Pengadilan dalam rangka mengurangi beban-beban penumpukan perkara. Kedua, adanya kesadaran akan pentingnya sistem hukum di Indonesia untuk menyediakan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Ketiga, proses mediasi sering diasumsikan sebagai proses yang lebih efisien dan tidak memakan waktu dibandingkan Pengadilan.²³

Pertimbangan lain ditetapkan PerMA ini adalah pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, proses mediasi lebih cepat, lebih murah dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau mendapatkan penyelesaian sengketa yang dihadapinya dengan memuaskan dan pelembagaan proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan yang bersifat memutuskan.”²⁴

Proses mediasi dapat berlangsung selama 40 (empat puluh) hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, maka proses mediasi dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari. Selama proses mediasi berlangsung, mediator berkewajiban menyiapkan jadwal mediasi, mendorong para pihak secara langsung berperan dalam proses mediasi dan bila dianggap perlu dapat melakukan kaukus. Dalam proses mediasi, mediator dapat melibatkan ahli seorang atau lebih untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat para ahli. Melibatkan ahli atas dasar persetujuan para pihak dan biaya untuk jasa ahli juga ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan mereka.

Mediator berkewajiban menyatakan proses mediasi menemui kegagalan atau mencapai

kesepakatan kepada ketua majelis hakim. Mediasi dinyatakan gagal bila para pihak atau salah satu pihak telah dua kali secara berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan jadwal pertemuan yang telah disepakati, atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Para pihak yang telah mencapai kesepakatan damai, wajib menghadap kepada hakim, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan damai. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan damai kepada hakim untuk dikuatkan dalam akta perdamaian.

Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam masa 40 (empat puluh) hari sejak para pihak memilih mediator, maka mediator wajib menyampaikan secara tertulis dalam proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan mediasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mediasi di pengadilan dibagi atas dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan mediasi. Pada tahap pra mediasi antara lain mengatur kewajiban hakim, hak para pihak memilih mediator, batas waktu pemilihan mediator, prinsip itikad baik. Selanjutnya tahapan mediasi meliputi penyusunan resume, lama waktu proses mediasi, kewenangan mediator, tugas-tugas mediator, keterlibatan ahli, mencapai kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan, serta akibat-akibat dari kegagalan mediasi.
2. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non peradilan untuk penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutuskan. Perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

²³ MaPPI, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dapat dilihat di http://www.pta-bandung.go.id/uploads/arsip/515E-PROSEDUR_MEDIASI.pdf, diakses terakhir tanggal 3 Mei 2011.

²⁴ I Made Widnyana, *Op. Cit.*, hal. 123.

Perdata tersebut telah diatur lebih lanjut dalam hukum acara perdata Indonesia Pasal 130 HIR/154 Rbg yang mengatur Lembaga Perdamaian dimana hakim yang mengadili wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Oleh PerMA No. 1 Tahun 2016 secara mutlak wajib ditempuh. Dengan demikian semua perkara wajib lebih dahulu diselesaikan melalui mediasi.

B. Saran

1. Pelaksanaan perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR di pengadilan masih terkesan formalistik, mengakibatkan proses persidangan perkara perdata berlanjut sampai tingkat MA. PerMA Nomor 1 Tahun 2008 bertujuan untuk mengefektifkan lembaga dalam proses persidangan di pengadilan. Namun demikian dalam penerapannya PerMA Nomor 1 Tahun 2008 pun tidak berbeda dengan Pasal 130 HIR malah bertentangan dengan ontologi mediasi itu sendiri dan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Pemaksaan mediasi pada proses persidangan perkara perdata di pengadilan berdasarkan PerMA No. 1 Tahun 2008 adalah tidak tepat, karena tidak mendasarkan pada ontologi mediasi itu sendiri yang pada gilirannya hakim sendirilah yang tidak menerapkan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini disebabkan karena mediasi sendiri berawal dari kesukarelaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa menggunakan pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa. Sementara itu, dalam masyarakat modern, pengadilan merupakan salah satu tempat untuk menyelesaikan perkara, ketika perdamaian dengan jalan musyawarah tidak tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat, Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009.

Amriah Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Arto A. Mukti, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, 2000.

Arwan Firdaus M., *Cara Mudah Memahami dan Melaksanakan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Puditkat MARI, Jakarta, 2010.

As'Adi Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Darmodihardjo Darji, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Cet. VI, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2006.

Emirzon Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, Gramedia, Jakarta, 2001.

Goodpaster Garry, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. ELIPS Project, Jakarta, 1993.

Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Kalimadi Takdir, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Margono Suyud, *Alternative Dispute Resolution (ADR) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cet 3, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Nugroho Susanti Adi, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.

Soebagjo Felix Oentoeng, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dibidang Perbankan*, Bahan Diskusi Terbatas Pelaksanaan Mediasi Perbankan Oleh BI dan Pembentukan Lembaga Independen Mediasi Perbankan. Kerjasama Magister Hukum

- Bisnis dan Kenegaraan, UGM Yogyakarta dan BI, Yogyakarta, 21 Maret 2007.
- Soesilo R., *RIB/HIR dengan Penjelasannya*, Politeia, 1985.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Binacipta, Bandung, 1981.
- Sumartono Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Sumartono Gatot, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006.
- Witanto Darmoko Yuti, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Yasin Nazarkhan, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Majalah/Jurnal/Kamus Hukum**
- Afandi Dedi, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis*, Majalah Kedokteran Indonesia, 2009.
- Harahap M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, M. Husni, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*, Jurnal Equality, 2008.
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Centennial Edition (1891-1991) Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn, 1991.
- Juwana Hikmahanto dalam Rahadi Wasi Bintoro, *Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, 2010; Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*, Jurnal Dinamika Sosbud, 2011.
- Komariah, *Analisis Yuridis PerMa No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi*, Jurnal Ilmiah Hukum, Legality, 2012.
- Raffles, *Pengaturan dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Jakarta, 2010.
- Sofiani Triana, *Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PerMA Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama*, Jurnal Penelitian; Shinta Dewi Rismawati, dkk, *Hakim dan Mediasi: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan*, Jurnal Penelitian, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Mediasi di Luar Pengadilan
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.